BAB II

PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk tindak pidana pencurina uang negara, penggelapan serta penerimaan suap yang dilakukan oleh penajabat negara. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi ini dapat dijatuhi hukuman hudud atau ta'zīr dilihat dari aspek tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukuman dikenal dengan gugurnya suatu hukuman, maksudnya adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat. Dan dalam gugurnya hukuman terdapat beberapa sebab yang salah satunya adalah pengampunan.

A. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam

Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu remission. Re yang berarti kembali dan mission yang berarti mengirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Afu' (maaf, ampunan), ghafar (ampunan), rukhsah (keringanan), syafa'at (pertolongan), tahfif (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan Al-Qawdu' "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walau melebihinya. Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah tahfiful uqubah (peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurungan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.

B. **Dasar Hukum Remisi Menurut Hukum Pidana Islam**

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqaarah ayat 178 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ
ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan , " kami hanya akan membunuh orang merdeka sebaga ganti dari budak itu." Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, " kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut", maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi *"Orang merdeka dengan orang merdeka , hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."*

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan qishas dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya, " Hai orang-orang yang beriman, diwajibbkan atas kamu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."

Selain mewajibkan Qishash, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (hududnya), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan Qishash. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Maidah Ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Q.S. al-Ma'idah: 45)

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum diyat tersebut ditetapkan kepada mereka mereka Bani Isra'il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip prinsip yang ditetapkan oleh Al Qur'an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, ” Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang orang yang zalim” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum Qishas karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman. Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan qishash. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

Disamping dasar pengampunan dari Al Qu‘ran Selain itu terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan HR Ahmad, Abu Daud, An Nasa-Ydan Ibnu Majah; Al Muntaqa yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." (HR.Ahmad Abu Daud 4497)

C. Jarimah *Ta’zīr*

1. Definisi *Ta’zīr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata '*azzara* yang mempunyai sinonim kata yaitu mencegah atau menolak (*mana'a wa radda*), mendidik (*'addaba*). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak, karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi, menurut bahasa *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[1]

Pendapat Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi, *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafarat*.[2]

Ibrahim Unais juga memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *ḥad syar'i*.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir.* jadi, istilah *ta'ziri* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SInar Grafika, 2005), 248.
[2] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna *ta'zir* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang telah difirmankan Allah dalam surah al-Fath ayat 9 yang berbunyi:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan rasulnya, menguatkan (agama) nya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.[3]

Maksud dari kata *tu'azzirūhu* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* mnurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kafarat.* [4] Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa jarimah *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *ta'zir* karena berbuat maksiat;
b. *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
c. *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah)*

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
b. jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

[3] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Pustaka), 738.
[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* 10 (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya mebuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

2. Macam-macam hukuman *ta'zir*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:[5]

a. hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
b. hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengen kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
c. hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
d. hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh amri demi kemaslahatan umum seperti, peringatan keras, digadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan dan lain sebagainya.

3. Maksud sanksi *ta'zīr*

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventive dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.[6]

Yang dimaksud dengan fungsi preventive adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* itu baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, baik lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

Yang dimaksud fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu menumpuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zir* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara,

[6] H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertaubat sebagai pembersih dari dosa.

Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah taubat.

D. Pengampunan dalam Jarimah *Ta'zīr*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.[7] Sedangkan dalam bahasa hukum pidana umum pengampunan disebut sebagai remisi yang berarti pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada orang terpidana.[8]

Dalam jarimah *ta'zir* terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku namun antara keduanya ada yang dapat diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman seperti penjelasan berikut:

1. Pengampunan terhadap tindak pidana yang tidak dapat diampuni

   Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman *ḥudud*, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Ini karena hukuman terhadap tindak pidana *ḥudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah. Karena tindak pidana hudud adalah hak Allah, hukumannya tidak boleh diampuni atau dibatalkan.

---

[7]Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 38.
[8]M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, (*Surabaya: Reality Publisher, 2009), 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana *ḥudud* ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi *ḥudud* itu berstatus sebagai orang yang kehilangan gak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.

2. Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir

Sudah disepakati oleh para fukaha bahwa pebguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zir*. Karena itu,[9] penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fukaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagiannya saja.

Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana kisas dan hudud yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *kiṣas* dan *ḥudud*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.[10]

Sementara itu, sebagaian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh

[9]Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Pidana Islam* ,(Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 171.

[10] Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *ḥudud* dan *qiṣas*.

Kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zir* hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya (dirinya), seperti pemukulan dan pencacian. Kerana itu, pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak masyarakat, yaitu mendidik pelaku dan memperbaikinya, sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi korban saja. Sebaliknya, pengampunan penguasa atas tindak pidana atau hukuman tidak berpengaruh pada hak-hak korban.[11]

[11]Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id